



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 45- K / PM I-06 / AD / XI / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jailani
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31960662490476
Jabatan : Tarangkala, 1 Kima Secaba
Kesatuan : Rindam VI/ Mlw
Tempat/tanggal lahir : Kotabaru, 2 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Perumahan Citra Graha Kel Cempaka Kota Banjarbaru

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-22 / A-18 / DENPOM VI/2 Bjm/ VIII / 2015 tanggal 19 Agustus 2015 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 51 / XI / 2015 tanggal 13 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep / 106 / X / 20145 tanggal 20 Oktober 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / AD / I-06 / XI / 2015 tanggal 9 November 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim / 61 / PM I-06 / AD / XI / 2015 tanggal 26 Nopember 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tapsid / 59 / PM I-06 / AD / XI / 2015 tanggal 27 November 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 38 / AD / I-06 / XI / 2015 tanggal 9 November 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan.

Hal 1 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM. I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat - surat :

- Daftar Absensi a.n Koptu Jailani NRP 319606624904760 Jabatan Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam V/MIW mulai tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan tersebut dan berdasarkan surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa Dan Rindam V/MIW Nomor : B /91/ I / 2016 tanggal 28 Januari 2015 yang menerangkan tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke Persidangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia), dengan demikian maka sidang dalam pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Mei tahun 2015 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 lima belas, bertempat di Ma Rindam V/MIW landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Jailani adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Rindam VI/MLw dengan pangkat Koptu NRP 31960662490476 jabatan Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam VI/MLw sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini

b. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi-1 untuk menghadap dengan keperluan mengajukan ijin pergi ke Kota Baru guna menengok orang tuanya yang sedang sakit, selanjutnya saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengisi corp raport dan menghadap ke Kaurum Kapten Inf Sidik dan sekira pukul 16.20 Wita Kaurum Kapten Inf Sidik menghubungi saksi-1 lewat HP memberitahukan kalau Terdakwa sudah menghadap untuk mengajukan ijin.

c. Bahwa ternyata setelah menghadap Kaurum Terdakwa langsung pergi tanpa mengisi buku Korp Raport sesuai yang diperintahkan saksi-1 dan hingga dibuatnya Laporan Polisi oleh Polisi Militer pada tanggal 23 Juli 2015 Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tindakan satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Provost Serma Siswo dan Bapam Serma Ismail Nasution untuk mencari Terdakwa kerumahnya keperumahan Graha Citra Kel Cempaka Kota Banjarbaru dan tempat tinggal orang tuanya di Kota baru serta tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan

e. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 5 Mei 2015 s/d 31 Juli 2015 secara berturut turut atau kurang lebih selama 88 (delapan puluh delapan) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Atasannya atau Komandan Kesatuan baik melalui Telepon atau melalui surat tentang keberadaannya.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, sesuai dengan Surat dari Dan Rindam VIMlw Nomor : B / 92/ I / 2016 tanggal 28 Januari 2015 yang menerangkan bahwa para saksi sedang melaksanakan latihan berganda Dikmaba (dins luar)

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ade Tiana
Pangkat / NRP : Kapten Inf/ 292018320671
Jabatan : Dan Kima Secaba
Kesatuan : Rindam VIMlw
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 23 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Gunung Kupang Rt 035 Rw 01 Kel Cempaka Kec. Cempaka Kota Banjarbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kesatuan Rindam VIMlw dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 16.15 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi-1 untuk menghadap dengan keperluan mengajukan ijin pergi ke Kota baru guna menengok orang tuanya yang sedang sakit, selanjutnya saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk mengisi corp raport dan menghadap ke Kaurum Kapten Inf Sidik dan sekira pukul 16.20 Wita Kaurum Kapten Inf Sidik menghubungi saksi-1 lewat HP memberitahukan kalau Terdakwa sudah menghadap untuk mengajukan ijin, tetapi Terdakwa pergi tanpa mengisi buku corp raport
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ternyata pergi tidak mengisi korp raport sesuai yang diperintahkan saksi dan hingga saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer pada tanggal 30 Jui 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan.
5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

Hal 4 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wasis
Pangkat / NRP : Serma/613120
Jabatan : Tumontir Secaba Rindam V/MLw
Kesatuan : Rindam V/MLw
Tempat, tanggal lahir : Malang, 30 Nopember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Secaba Rindam V/MLw Gunung
Kupang Banjarbaru Kalsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 saat Saksi masuk dinas di Kesatuan Rindam V/MLw, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2015 saat Terdakwa pergi ke Kota Baru untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit namun hingga hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 saat saksi diperiksa oleh petugas Polisi Militer Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya

3. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, tindakan satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Provost Serma Siswo dan Bapam Serma Ismail Nasution untuk mencari Terdakwa kerumahnya perumahan Graha Citra Kel Cempaka Kota Banjarbaru dan tempat tinggal orang tuanya di Kota baru serta tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah apa apa baik dengan Kesatuan maupun dengan orang lain dan selama berdinas melaksanakan tugas seperti biasa..

5. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Hal 5 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat - Surat :

- Daftar Absensi a.n Koptu Jailani NRP 319606624904760 Jabatan Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam V/MLw mulai tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Absensi Kesatuan Rindam V/MLw tersebut menunjukkan sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa dituntut di persidangan ini yaitu tanggal 28 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis di Rindam V/MLw, menjabat sebagai Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam V/MLw dengan pangkat Koptu NRP 319606624904760.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena ingin menjenguk orang tuanya yang lagi sakit di kota baru dan setelah itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5

Hal 6 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 28 Januari 2016 atau selama kurang lebih 240 (dua ratus empat puluh hari) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Majelis akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, demikian juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".
Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin."
Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".
Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Rindam VIMlw, menjabat sebagai Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam VIMlw dengan pangkat Koptu NRP 319606624904760

b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Rindam VIMlw Nomor : Kep / 06 / X / 2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Koptu NRP 31960662490476 yang oleh Papera

Hal 7 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

c. Bahwa benar para saksi yang juga mengenal Terdakwa menerangkan sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD belum pernah diakhiri / mengakhiri ikatan dinasny dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2015 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

b. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa ingin menjenguk orang tuanya di kotabaru tetapi tidak kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

d. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Hal 8 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa benar aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 28 Januari 2016, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

b. Bahwa benar sepanjang tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Mei 2015 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan tanggal 28 Januari 2016 atau selama 24 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut

b. Bahwa benar waktu selama 240 (dua ratus lima puluh) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Hal 9 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena rendahnya disiplin Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok Prajurit yang lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Hal 10 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat - Surat :
- Daftar Absensi a.n Koptu Jailani NRP 319606624904760 Jabatan Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam VIMlw mulai tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015.
- Daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 jo Pasal 29 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jailani, Pangkat Koptu, NRP 31960662490476, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa Surat - Surat :

- Daftar Absensi a.n Koptu Jailani NRP 319606624904760 Jabatan Tarangkala 1 Kima Secaba Rindam VIMlw mulai tanggal 5 Mei 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H,M.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Nurdin Raham, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 522551 dan Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21960348190376 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries,S.H,M.H. Pangkat Mayor L (KH) NRP 13144/P dan Panitera Edy Prasetya. Pangkat Pelda NRP 21960348190376 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.M.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota-I

ttd

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim Anggota-II

ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera

ttd

Edy Parasetya
Pelda NRP 21960348190376

Hal 12 dari 12 hal Putusan : 45-K/PM.I-06/AD/XI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)